

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat merupakan sebuah komunitas yang terdiri dari individu-individu manusia dimana mereka hidup, berkembang dan berinteraksi dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki dua kedudukan yakni sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, kedudukan manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari keberadaan manusia yang lain. Masing-masing individu dalam komunitas sosial mempunyai beraneka ragam kepentingan, sehingga dimungkinkan dalam mewujudkan kepentingannya tersebut terjadi benturan antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lainnya. Terjadinya benturan kepentingan tersebut akan menimbulkan sebuah fenomena sosial yang menimbulkan keadaan yang tidak aman dan tidak nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sangat merugikan, karena pada dasarnya manusia mendambakan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya.

Masyarakat kemudian berusaha menciptakan sebuah kondisi sosial yang tertib dan teratur. Kondisi sosial yang tertib dan teratur hanya dapat tercipta ketika telah terjalin sebuah kesepakatan bersama antara warga masyarakat. Kesepakatan tersebut mengatur tentang tata laksana berperilaku dalam kehidupan masyarakat serta dilengkapi dengan sanksi bagi pelanggar. Tercapainya suatu kesepakatan bersama ini, dapat dikatakan telah terbentuk

sebuah sistem hukum di dalam masyarakat. Sistem hukum tersebut berisi peraturan-peraturan yang mengatur mengenai berbagai hal secara umum maupun secara khusus. Peraturan-peraturan tersebut ada tentunya juga mengandung ancaman sanksi apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

Teori hukum pidana yang berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat, pidana merupakan yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.¹

Dalam hal ini, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka hak-hak masyarakat akan secara nyata dilindungi dengan menerapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana. Namun perlu juga diingat bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai balas dendam atas perbuatan yang telah dilanggar, melainkan adalah suatu upaya pemberian bimbingan pada pelaku tindak pidana dan sebagai upaya pengayoman bagi korban dan masyarakat pada umumnya.

Sebagai salah satu dari pelaksanaan hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam mengenai suatu perkara

¹ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.161-162

harus dapat berbuat adil sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.²

Mengacu pada tata cara dan proses persidangan yang ada, sebelum seorang terdakwa dijatuhi sanksi terlebih dahulu ia akan menjalani proses pembuktian dalam peradilan. Dalam proses pembuktian itu akan ditemukan fakta-fakta hukum yang pada nantinya akan dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara. Dengan telah ditemukan bukti-bukti dan faktor-faktor lain dalam persidangan, maka Hakim akan memiliki dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan Hakim itu dapat berupa hal yang telah diatur dalam KUHP maupun berdasarkan hal-hal lain yang tidak diatur dalam KUHP, misalnya pertimbangan sosiologis terdakwa.

Pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara di luar KUHP dapat berupa penilaian lain yang sifatnya mengacu pada kebijakan kemanusiaan atau hal lain yang karena sifatnya dapat meringankan atau memberatkan terdakwa dalam penjatuhan sanksi. Dalam dua kasus yang substansi pelanggaran atau tindak kejahatan yang dilakukan relatif sama, adakalanya diemukan keputusan pemberian sanksi yang berbeda oleh Hakim. Hal inilah yang disebut dengan *disparitas* pembedaan atau lebih dikenal

² Oemar Seno Aji, 1997, *Hukum hakim Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 12

dengan pembedaan pemberian sanksi kepada dua kasus yang relatif sama dikarenakan faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan Hakim.

Hal tersebut bukan berarti dalam melaksanakan keputusannya Hakim bertindak tidak adil, sebaliknya sanksi berbeda yang dijatuhkan Hakim pada dua kasus pidana yang sama dapat dinilai sebagai suatu tindakan yang mengacu pada sebuah keadilan sosial misalnya karena pelaku yang telah berusia lanjut. Adanya kejadian tersebut, timbul pertanyaan dalam pemikiran mengenai faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Hakim dalam menangani perkara pidana yang terdakwa lanjut usia haruslah mempertimbangkan unsur-unsur objektif dan tidak bersifat emosi semata. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 197 huruf f Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan pada intinya bahwa Hakim dalam memberikan Putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG BERUSIA LANJUT.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian hukum dalam tindak pidana terhadap pelaku yang berusia lanjut?
2. Pertimbangan-pertimbangan apa saja yang digunakan hakim dalam memutus tindak pidana yang dilakukan oleh lansia?
3. Apakah ada perbedaan putusan pembedanaan terhadap putusan pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dengan orang dewasa lainnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian hukum dalam tindak pidana terhadap pelaku yang berusia lanjut
2. Untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus tindak pidana yang dilakukan oleh lansia
3. Untuk mengetahui adanya perbedaan putusan pembedanaan terhadap putusan pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dengan orang dewasa lainnya

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberi wawasan mengenai pembedanaan dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut.

- b. Mengetahui dan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh lansia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Tindak pidana perkosaan merupakan suatu fenomena kejahatan kesusilaan yang mengakibatkan penderitaan, melanggar suatu aturan hukum, yang juga disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.³

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara. Sementara itu, Simons berpendapat, pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-

³ Sudarto, 1995, *Hukum Pidana I A*. Semarang: Penerbit FH UNDIP. Hal 18

undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁴

Praktek pembedaan itu berada dibawah pengaruh dari paham pembalasan atau (*vergeldingsidee*) dan paham pembuat jera atau (*afschrikkingsidee*). Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedaan yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁵

Sanksi pidana perlu dilakukan kepada pelaku tindak pidana / pelanggar hukum, sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa tujuan pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai tujuan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Sanksi pidana berlaku bagi siapa saja termasuk orang yang berusia lanjut. Lanjut usia adalah periode dimana organisme telah mencapai

4 . P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 69

5 *Ibid.* Hal 71

kemasakan dalam ukuran dan fungsi dan juga telah menunjukkan kemunduran sejalan dengan waktu. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, Lanjut usia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun keatas. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses menua yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lanjut usia.⁶

Hakim dalam menangani perkara pidana yang terdakwanya lanjut usia haruslah mempertimbangkan unsur-unsur objektif dan tidak bersifat emosi semata. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 197 huruf f Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan pada intinya bahwa Hakim dalam memberikan Putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.⁷

Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yang mana pendekatan yuridis dilakukan terhadap masalah dari perspektif

⁶ Ratna Suhartini, 2015, *Lanjut Usia Tinjauan Lanjut Usia*, dalam [http://www.damandiri.or.id/file/Ratna Suhartni unnair bab 2, pdf](http://www.damandiri.or.id/file/Ratna%20Suhartni%20unnair%20bab%202.pdf) diakses tanggal 22 Maret 2016

⁷ Soejono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.2

peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mendekati masalah dari aspek praktik hukum di Pengadilan Negeri Ngawi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penulisan yang bersifat diskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁸ Alasan-alasan menggunakan penelitian diskriptif untuk memberikan suatu gambaran, lukisan, dan memaparkan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan putusan pemidanaan atas pelaku tindak pidana yang berusia lanjut.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Ngawi. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa ketersediaan data dan sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

4. Sumber Data

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan. data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yakni sebagai berikut:

⁸ *Ibid*, hal.10

a. Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen, serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dapat dibedakan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan

hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari Pengadilan Negeri Surakarta

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

a. Study Kepustakaan

Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di atas.

b. Study Lapangan

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisa berbagai sumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Study lapangan dilakukan dengan wawancara dan observasi.

1) Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian.⁹ Wawancara dilakukan dengan hakim di PN Surakarta

2) Observasi

Observasi dilakukan terhadap proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini

⁹ Ibid. hal 67

merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.¹⁰

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yuriprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh mengenai proses penyelesaian hukum tentang pemidanaan terhadap pelaku yang berusia lanjut. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dengan hakim dan data yang diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai obyek permasalahan. Metode pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambarann singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematikan Penulisan.

BAB II adalah Tinjauan pukajian pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Tinjauan

¹⁰ Lexy J Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, hal.32

umum tentang tindak pidana, Tinjauan umum tentang Pidanaan, Tinjauan umum tentang usia lanjut, Tinjauan umum tentang hakim, serta Tinjauan umum tentang putusan.

BAB III adalah hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: (1) Pertimbangan-pertimbangan apa saja yang digunakan hakim dalam memutus tindak pidana yang dilakukan oleh lansia; (2) Perbedaan putusan pidana terhadap putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dengan orang dewasa lainnya; (3) Proses penyelesaian hukum dalam tindak pidana terhadap pelaku yang berusia lanjut.

BAB IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti